



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131 FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 4629/KP.110/A/11/2017

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR
DAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
DALAM RANGKA REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2017**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V.133-9/08 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian Pertanian dan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian Tanggal 7 November 2017, dengan ini memberitahukan kepada peserta hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017, dinyatakan bahwa jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 untuk formasi umum, yaitu sebagai berikut :

NO.	JENIS TES	NILAI AMBANG BATAS	NILAI MAKSIMAL
1.	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	143	175
2.	Tes Intelegensia Umum (TIU)	80	150
3.	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	75	175

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017, formasi Kementerian Pertanian terdiri atas :
 - a. Formasi *Cumlaude*/Lulusan Terbaik;
 - b. Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat;
 - c. Formasi Disabilitas;
 - d. Formasi Umum.
4. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai SKD sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
5. Nilai ambang batas tes sebagaimana dimaksud dalam poin 2 tidak berlaku bagi pelamar yang melamar formasi *Cumlaude*/Lulusan Terbaik, Putra/Putri Papua dan Papua Barat dan Disabilitas. Hasil SKD didasarkan pada pemeringkatan/ranking.
6. Hasil SKD CAT, nama peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan jadwal dan lokasi ujian dapat diunduh pada *link* dibawah ini :
 - a. Pengumuman [download](#)
 - b. Lampiran I Daftar Nama Peserta yang “memenuhi” Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kementerian Pertanian [download](#)
 - c. Lampiran II Daftar Nama Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2017 [download](#)
 - d. Lampiran III Jadwal dan Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2017 [download](#) . Apabila terdapat perubahan jadwal dan lokasi akan disampaikan melalui website resmi Kementerian Pertanian, peserta wajib mengikuti perkembangan informasi dimaksud.
7. Peserta yang tidak tercantum dalam Lampiran II Daftar Nama Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2017 dinyatakan gugur dan tidak berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang.
8. Ketentuan yang harus dipenuhi **peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**.
 - a. Peserta pada saat ujian diwajibkan membawa :
 - 1) Kartu Peserta Ujian yang telah distempel panitia;
 - 2) KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
 - 3) Apabila Kartu Peserta Ujian dan/atau KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli hilang, peserta harus menyertakan Asli Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan Kartu Keluarga.

- b. Peserta diwajibkan memakai kemeja putih tanpa corak, celana panjang/rok hitam, sepatu pantofel (rapi dan sopan) bagi peserta yang menggunakan jilbab warna hitam polos;
 - c. Peserta dengan jenis formasi Disabilitas diminta untuk membawa Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan mampu melaksanakan tugas mengetik, menganalisis, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
 - d. Peserta seleksi wajib hadir dan berada di tempat ujian 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian/tes;
 - e. Peserta yang hadir terlambat, tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur;
 - f. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman akhir diketahui terdapat dokumen/keterangan pelamar tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
11. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 14 November 2017

Panitia Seleksi CPNS
Kementerian Pertanian